

**KEPUTUSAN DIREKSI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**  
**NOMOR KEP-0020/DIR/KSEI/0620 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**STIMULUS BIAYA LAYANAN JASA**

PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA,

Menimbang:

- a. Bahwa, dalam rangka mendukung upaya Pemerintah guna penyelamatan kesehatan perekonomian nasional sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang;
- b. Bahwa, berkenaan dengan perkembangan kondisi pasar modal global maupun pasar modal Indonesia sedang mengalami tekanan yang antara lain dipengaruhi penetapan COVID-19 sebagai pandemi global oleh World Health Organization, perlu diambil langkah-langkah untuk mengurangi tekanan kepada pasar modal Indonesia;
- c. Bahwa, perkembangan penyebaran COVID-19 secara global telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas operasional konsumen dan lembaga jasa keuangan non-bank yang berpotensi mengganggu kinerja lembaga jasa keuangan nonbank dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi termasuk kinerja dan kapasitas pemakai jasa PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- d. Bahwa, untuk mendorong optimalisasi kinerja lembaga jasa keuangan nonbank, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya bagi pemakai jasa KSEI, perlu diambil kebijakan countercyclical dampak penyebaran COVID-19 dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
- e. Bahwa, berdasarkan pertimbangan dalam huruf a - d, maka KSEI selaku Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian memandang perlu untuk menetapkan kebijakan sebagai landasan pemberian stimulus sementara atas biaya layanan jasa di KSEI.

Mengingat:

- a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995).
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5973 Tahun 2016).
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Investasi Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5910 Tahun 2016).
- d. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

- e. Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-83/PM.21/2018 tanggal 26 Januari 2018 perihal Persetujuan Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor VI-B tentang Biaya Layanan Jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI.
- f. Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-168/D.04/2020 tanggal 18 Juni 2020 perihal Persetujuan Relaksasi Kebijakan dan Stimulus SRO kepada Stakeholder.
- g. Daftar Biaya Layanan Jasa Kustodian Sentral (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI No. KEP-017/DIR/KSEI/1209 tanggal 9 Desember 2009).
- h. Peraturan KSEI No.VI-B tentang Biaya Layanan Jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu Di KSEI (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0005/DIR/KSEI/0218 tanggal 1 Februari 2018).
- i. Surat Edaran KSEI Nomor SE-0005/DIR-EKS/KSEI/0919 perihal Biaya Layanan Jasa Kustodian Sentral bagi Efek yang Diterbitkan melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding).

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan:

1. KSEI memberikan stimulus kepada pemakai jasa KSEI yang terdiri dari Penerbit Efek, Pemegang Rekening, dan Pengguna S-INVEST sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
2. Stimulus yang diberikan kepada Penerbit Efek yaitu:
  - a. Pembebasan Biaya Pendaftaran Efek Awal sebagaimana ditetapkan dalam Butir 1 Daftar Biaya Layanan Jasa Kustodian Sentral untuk periode pendaftaran Efek sesuai masa berlaku Surat Keputusan ini;
  - b. Pembebasan Biaya Pendaftaran ECF sebagaimana ditetapkan dalam Butir 2.1 Surat Edaran KSEI Nomor SE-0005/DIR-EKS/KSEI/0919 perihal Biaya Layanan Jasa Kustodian Sentral bagi Efek yang Diterbitkan melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) untuk periode pendaftaran Efek sesuai masa berlaku Surat Keputusan ini;
  - c. Pengenaan Biaya Pendaftaran Efek Tahunan sebesar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana ditetapkan dalam Butir 2 Daftar Biaya Layanan Jasa Kustodian Sentral untuk periode pendaftaran Efek sesuai masa berlaku Surat Keputusan ini; dan
  - d. Pengenaan Biaya Tahunan ECF sebesar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana ditetapkan dalam Butir 2.2 Surat Edaran No. SE-0005/DIR-EKS/KSEI/0919 perihal Biaya Layanan Jasa Kustodian Sentral bagi Efek yang Diterbitkan melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) untuk periode pendaftaran Efek sesuai masa berlaku Surat Keputusan ini.
3. Stimulus yang diberikan kepada Pemegang Rekening yaitu:
  - a. Penyesuaian besaran Biaya Penyimpanan untuk seluruh Efek yang terdaftar di KSEI dari sebelumnya 0,005% sebagaimana ditetapkan dalam Butir 4 Daftar Biaya Layanan Jasa Kustodian Sentral, menjadi 0,0045% untuk penyimpanan Efek selama masa berlaku Surat Keputusan ini; dan
  - b. Pemberian alternatif jaringan koneksi C-BEST dengan menggunakan Virtual Private Network (VPN) sebanyak 5 (lima) jalur untuk mendukung Work From Home (WFH) melalui vendor yang ditunjuk KSEI sesuai dengan tagihan selama masa berlaku Surat Keputusan ini.
4. Stimulus yang diberikan kepada Pengguna S-INVEST yaitu:

- a. Pembebasan Biaya Pendaftaran Produk Investasi, sebagaimana ditetapkan dalam Butir 3.1 Peraturan KSEI Nomor VI-B tentang Biaya Layanan Jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu Di KSEI untuk periode pendaftaran Produk Investasi sesuai masa berlaku Surat Keputusan ini;
  - b. Penyesuaian Biaya Bulanan Produk Investasi menjadi 0,00075%, dari sebelumnya 0,003% sebagaimana ditetapkan dalam Butir 4 Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor KEP-0005/DIR/KSEI/0218 tentang Peraturan KSEI Nomor VI-B tentang Biaya Layanan Jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu Di KSEI dan Butir 3.2.1.1 Peraturan KSEI Nomor VI-B tentang Biaya Layanan Jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu Di KSEI sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih Produk Investasi selama masa berlaku Surat Keputusan ini;
  - c. Penyesuaian Biaya Bulanan Produk Investasi menjadi 0,001%, dari sebelumnya 0,004% sebagaimana ditetapkan dalam Butir 4 Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor KEP-0005/DIR/KSEI/0218 tentang Peraturan KSEI Nomor VI-B tentang Biaya Layanan Jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu Di KSEI dan Butir 3.2.1.2 Peraturan KSEI Nomor VI-B tentang Biaya Layanan Jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu Di KSEI sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih Produk Investasi selama masa berlaku Surat Keputusan ini;
  - d. Penyesuaian Biaya Bulanan Produk Investasi menjadi 0,00125%, dari sebelumnya 0,005% sebagaimana ditetapkan dalam Butir 4 Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor KEP-0005/DIR/KSEI/0218 tentang Peraturan KSEI Nomor VI-B tentang Biaya Layanan Jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu Di KSEI dan Butir 3.2.1.3 Peraturan KSEI Nomor VI-B tentang Biaya Layanan Jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu Di KSEI sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih Produk Investasi selama masa berlaku Surat Keputusan ini; dan
  - e. Pemberian alternatif jaringan koneksi S-INVEST dengan menggunakan VPN untuk mendukung WFH sebanyak 5 (lima) jalur melalui vendor yang ditunjuk KSEI sesuai dengan tagihan selama masa berlaku Surat Keputusan ini.
5. KSEI berwenang untuk melakukan evaluasi termasuk penghentian pemberian stimulus kepada pemakai jasa KSEI.
  6. Keputusan Direksi ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 17 Desember 2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan ini.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 19 Juni 2020

PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA

Ttd.

URIEP BUDHI PRASETYO

SYAFRUDDIN

SUPRANOTO PRAJOGO

Direktur Utama

Direktur

Direktur